



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penggelapan Pajak Terhadap Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON)

I Gede Herry Budikusuma*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*herrybudikusuma93@gmail.com

How To Cite:

Budikusuma, I, G, H., Dewi, A, A, S, L., Suryani, L, P. (2022). Penggelapan Pajak Terhadap Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON). *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 55-59. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.55-59>

Abstract—Indonesia is a country consisting of sharing tribes, races, and cultures where each community has its own thoughts and understandings to live their lives. In carrying out his life, society is no stranger to the name of human rights where human behavior must not interfere with the rights of others and does not behave outside the norms that apply in accordance with positive laws. In carrying out a job ordinary people do it for the sake of earning income to support their families plus the needs of life that every day increase makes someone have to work hard to get income. But in the present day get income alone without getting dependents such as the absence of balance every worker must get income plus work safety dependents which later if one day happens something unwanted a worker can be dependents that will later be used for treatment and additional costs for himself and his family. The thing that happens when the situation of workers making a living is the occurrence of unwanted things where the project is stopped because the superiors commit tax evasion.

Keywords: embezzlement; taxes; training education centers and national sports schools

Abstrak—Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya dimana setiap masyarakatnya memiliki pemikiran dan pemahamannya masing masing untuk menjalankan hidupnya. Didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Dalam menjalankan suatu pekerjaan manusia biasa melakukannya demi mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya ditambah kebutuhan hidup yang tiap hari kian meningkat membuat seseorang harus bekerja keras demi mendapatkan penghasilan. Namun dimasa sekarang mendapatkan penghasilan saja tanpa mendapatkan tanggungan seperti tidak adanya keseimbangan setiap pekerja wajib mendapatkan penghasilan ditambah tanggungan keselamatan kerja yang nantinya jika suatu hari terjadi suatu yang tidak diinginkan seorang pekerja dapat tanggungan yang nantinya akan dipergunakan untuk berobat dan tambahan biaya untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Hal yang terjadi disaat situasi pekerja mencari nafkah yaitu terjadinya hal yang tidak diinginkan dimana proyek dihentikan karena dari pihak atasan melakukan penggelapan pajak.

Kata Kunci: penggelapan; pajak; pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional

1. Pendahuluan

Di era kemajuan teknologi banyak masyarakat yang dengan mudah menggali informasi melalui media elektronik seperti penggunaan komputer, radio dan telfon dimana setiap informasi yang ada selalu mengandung dua sisi yaitu sisi positif dan negatif bagi masyarakat yang cermat dalam memilah informasi pasti menerepkan informasi yang positif atau dapat bermanfaat bagi dirinya

sendiri maupun orang lain namun bagi mereka yang asal mendapat informasi namun tidak memiliki sumber yang jelas maka dapat merugikan dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Hal tersebut yang membuat Pemerintah semakin sibuk memilah siaran yang nantinya akan memberikan informasi kepada masyarakat. Saking banyaknya informasi yang beredar di masyarakat pemerintah mewanti – wanti masyarakat agar lebih selektif dalam menerima informasi atau meneruskannya.

Meskipun pemerintah sudah menerapkan himbauan namun kembali lagi kediri orang masing – masing untuk menerapkannya atau bahkan karena tahu informasi tersebut salah dan bahkan dapat menyebabkan ketidakcocokan dimasyarakat yang berakhir dengan pemutusan hubungan kerja karena penggelapan pajak (Putu 2016).

Indonesia memiliki banyak masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda – beda setiap harinya baik untuk dirinya sendiri maupun orang terdekatnya namun perlindungan hukum yang didapatkan seakan akan tidak digubris pemerintah yang kian hari hanya memberikan himbauan tanpa ada tindakan lanjutan untuk memanusiakan manusia demi mendapatkan banyak keuntungan bagi dirinya sendiri. Nasib para masyarakat menengah kebawah kini ada di tangan para pejabat negara yang setiap saat memberikan himbauan tanpa uluran tangan.

Saking banyaknya informasi yang disiarkan di Indonesia dengan berbagai macam versi yang dihadirkan membuat masyarakat menjadi bingung harus mempercayai sumber yang mana karena semakin maraknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan di Indonesia, perlindungan hukum yang di dapat oleh para tenaga kerja dianggap kurang sepadan dengan kerja keras para pekerja karena banyak diantara mereka yang peduli pada saat hanya ada berita penggelapan pajak namun dilupakan pada saat proses hukum dilaksanakan bagi pelaku yang membuat pekerja tidak mendapatkan upah dari hasil kerja keras mereka. Akan tetapi Indonesia juga memiliki daftar terpanjang berkaitan banyaknya penggelapan pajak yang setiap harinya terus meningkat dan banyak juga yang sudah diputuskan untuk hukuman yang akan diterima pelaku.

Didalam menjalankan kehidupannya masyarakat tidak asing dengan yang namanya hak asasi manusia dimana tingkah laku manusianya tidak boleh mengganggu hak orang lain dan tidak berperilaku diluar norma yang berlaku sesuai dengan hukum positif. Dalam menjalankan suatu pekerjaan manusia biasa melakukannya demi mendapat penghasilan untuk menghidupi keluarganya ditambah kebutuhan hidup yang tiap hari kian meningkat membuat seseorang harus bekerja keras demi mendapatkan penghasilan. Namun dimasa sekarang mendapatkan penghasilan saja tanpa mendapatkan tanggungan seperti tidak adanya keseimbangan setiap pekerja wajib mendapatkan penghasilan ditambah tanggungan keselamatan kerja yang nantinya jika suatu hari terjadi suatu yang tidak diinginkan seorang pekerja dapat tanggungan yang nantinya akan

dipergunakan untuk berobat dan tambahan biaya untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Hal yang terjadi disaat situasi pekerja mencari nafkah yaitu terjadinya hal yang tidak diinginkan dimana proyek dihentikan karena dari pihak atasan melakukan penggelapan pajak. Terjadi pada proyek Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional dimana proses pengerjaan selama bertahun tahun namun mangkrak ditengah jalan membuat sebagian pekerja hanya bisa gigit jari karena proyek mangkrak akibat beberapa pihak melakukan penggelapan pajak. Akibatnya banyak karyawan yang tidak bisa melanjutkan proyek karena hingga saat ini proyek tidak dilanjutkan karena penggelapan pajak disamping itu kegiatan penggelapan pajak yang dilakukan pelaku merupakan pelanggaran berat karena pelaporan pajak tidak sesuai dengan pendapatan.

Memperhatikan hal tersebut, bahwasanya perbuatan yang mengancam hak asasi setiap orang patut diatasi secara sungguh – sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat memberntuk peraturan yang berisikan larangan dan sanksi yang berupa kurungan penjara dan atau denda administrasi bagi mereka yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan membangun bangga diri sebagai seorang yang telak melakukan pelecehan seksual. Peraturan ini bertujuan mulia demi menjaga hak asasi setiap manusia yang dari kelairan seorang sudah diberkati dengan yang namanya hak asasi manusia (Hadi 1996). Pemerintah dalam upaya meminimalisir perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan dimasyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat penyiaran dimedia masa yang bertujuan agar kejadian memalukan seperti penggelapan pajak ini tidak terulang lagi.

2. Metode

Informasi yang didapatkan penulis demi menyelesaikan skripsi ini bersumber dari buku literatur dan buku ilmu hukum lalu mengkaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta hukum positif yang berlaku saat ini. Dilakukan secara normatif karena semua materi yang didapat telah dipilah dan disesuaikan dengan permasalahan yang penulis angkat sehingga tidak melenceng dari pembahasan (Waluyo 2002).

Skripsi ini diselesaikan dengan melakukan metode pencatatan dan pemilahan informasi yang didapat melalui studi keperustakaan, mencari norma hukum yang terkait dengan pembahasan yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya.

Menemukan jalan keluar dari permasalahan dengan berpatokan pada hukum positif yang terbaru yang membuat skripsi ini menjadi lebih bermanfaat nanti bagi para pembacanya. Buku literatur yang digunakan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam skripsi disempurnakan dengan pengerjaan sesuai dengan prosedur pengerjaan skripsi. Segala sesuatu yang berkaitan tidak lepas dari patokan dasar – dasar hukum yang berlaku di Indonesia dan dari penelitian tersebut penulis dapat mengambil judul yaitu PENGHELAPAN PAJAK TERHADAP PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN DAN SEKOLAH OLAHRAGA NASIONAL (P3SON).

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Pajak Pusat Pendidikan Pelatihan Dan Sekolah Olahraga Nasional

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma yang berlaku diseluruh dunia khususnya di Indonesia perbuatan melanggar hukum merupakan tindakan pidana, tindak pidana sendiri banyak macamnya dimana tiap perbuatan dihadiahi hukuman dan denda yang berbeda – beda mulai dari hukuman ringan sampai hukuman berat, penulis lebih memfokuskan pada penggelapan pajak pelaku dimana setiap orang berhak mendapatkan kebebasan untuk melakukan tindakan apapun namun tetap tau aturan, dalam halnya tindakan penggelapan pajak biasanya para pekerja yang terpaksa berhenti bekerja karena merasa teringat kembali perbuatan yang dilakukan kepadanya mengakibatkan geram pihak pekerja yang akan menimbulkan konflik baru. Perbuatan penggelapan kasus penggelapan pajak Pusat Pendidikan Pelatihan Dan Sekolah Olahraga Nasional dalam KUH Pidana merupakan pelanggaran norma yang berat (Marbun 2012).

Nama baik merupakan karunia yang didapat seseorang sejak lahir sama seperti hak asasi manusia dimana keduanya saling berkaitan jika salah satu dari dua hal tersebut diusik maka wajar seseorang merasa tidak nyaman. Setiap orang mempunyai hak yang sama dimata hukum namun setiap perbuatan yang dilakukan seseorang dibatasi oleh hukum jika melakukan penggelapan pajak merupakan tindakan yang menurut pelaku benar maka menurut masyarakat dan pihak pekerja perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak tau diri dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan efek atas

perbuatannya tersebut (Anwar 1994).

Dalam hukum di Indonesia perbuatan penggelapan pajak kepada individu atau kelompok merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dan beritahukan ke banyak orang atas dasar emosional seseorang yang kemungkinan dimasa lalu pernah ada konflik dengan seseorang yang dicemarkan nama baiknya dan bisa terjadi karena kebiasaan yang dilakukan seseorang hanya untuk kesenangan semata disamping itu juga seseorang yang dicemarkan namanya akan dirugikan yang menyebabkan terganggunya emosional seseorang yang berujung terjadinya keributan diantara masyarakat. Hal seperti ini sering terjadi yang membuat masyarakat mengalami kemunduran ilmu berakibat sulit berkembangnya pemikiran seseorang.

Kerugian yang dialami pekerja karena diberhentikannya pekerjaan tanpa mendapatkan upah yang layak akan berdampak pada keharmonisan seseorang maupun orang orang terdekatnya dengan demikian membuat pekerja dan keluarganya menjadi bahan obrolan orang lain karena penggelapan pajak yang disampaikan pelaku. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan teguran bagi setiap stasiun televisi menyiarkan informasi yang tidak bermanfaat dan tidak berpendidikan. Perbuatan tersebut juga melanggar peraturan yang dibuat pemerintah karena sudah termasuk kategori menghina hak seseorang untuk menikmati hidupnya. Dalam peraturan yang dibuat pemerintah seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang telah ditetapkan. Masyarakatpun kebanyakan tidak mau menyaring informasi yang didengar atau dilihat melalui orang lain yang membuat penyebaran fitnah sangat mudah terjadi di Indonesia seperti virus jenis baru yang belum diketahui obatnya membuat memfitnah seseorang sudah menjadi hobi bagi sebagian masyarakat di Indonesia

Pengaturan mengenai penggelapan pajak terdapat pada KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

dimana sudah ada bagian masing – masing untuk pengenaan hukuman yang didapat seorang dan denda yang diterima. Penggelapan dapat dilakukan secara langsung maupun seara tertulis perbedaannya adalah jika penggelapan

pajak yang dilakukan secara langsung seseorang akan melakukan tindakan penggelapan dengan menuduh pekerja seperti menuduh seseorang melakukan hal negatif sedangkan penggelapan pajak yang dilakukan secara tertulis seseorang mengumbar kekuasaan kepada pekerja bahkan melalui media sosial yang membuat seorang dapat dikenali dengan cepat meski tuduhannya tidak sesuai dengan realitanya.

Banyaknya informasi yang didapat melalui media televisi maupun media elektronik lainnya tidak sedikit yang memberikan efek negatif bagi para masyarakat. Pemerintah memiliki larangan bagi siapa saja yang dengan sengaja memberikan atau menyebarkan informasi yang tidak mendidik seperti melanggar norma maka akan mendapatkan sanksi. Berkaitan dengan siaran yang dimanfaatkan oleh banyak adalah kasus penggelapan pajak. Pemerintah memiliki wewenang untuk menindaklanjuti tindakan tersebut dan memiliki hak untuk melarang seluruh saluran untuk menayangkan siaran yang dapat menimbulkan perpecahan dimasyarakat.

Sanksi Pidana Penggelapan Pajak Terhadap Pusat Pendidikan Pelatihan Dan Sekolah Olahraga Nasional

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berikut diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP, yakni:

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah

dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Menurut pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan pasal 52 KUHP.

Kerugian yang dialami pekerja karena diberhentikannya pekerjaan tanpa mendapatkan upah yang layak akan berdampak pada keharmonisan seseorang maupun orang-orang terdekatnya dengan demikian membuat pekerja dan keluarganya menjadi bahan obrolan orang lain karena penggelapan pajak yang disampaikan pelaku. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dan teguran bagi setiap stasiun televisi menyiarkan informasi yang tidak bermanfaat dan tidak berpendidikan. Perbuatan tersebut juga melanggar peraturan yang dibuat pemerintah karena sudah termasuk kategori menghina hak seseorang untuk menikmati hidupnya. Dalam peraturan yang dibuat pemerintah seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi pidana dan denda yang telah ditetapkan. Masyarakatpun kebanyakan tidak mau menyaring informasi yang didengar atau dilihat melalui orang lain yang membuat penyebaran fitnah sangat mudah terjadi di Indonesia seperti virus jenis baru yang belum diketahui obatnya membuat memfitnah seseorang sudah menjadi hobi bagi sebagian masyarakat di Indonesia.

Dari fakta – fakta yang terungkap perbuatan yang dilakukan terdakwa selaras dengan sanksi tindak pidana perpajakan yang tercantum dalam KUHP tersebut, maka penerapan sanksi pidana pada Wajib Pajak ketika diketahui sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, sengaja menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau sesuai dengan yang sebenarnya, dengan

sengaja menunjukkan atau memberikan dokumen palsu, tidak membayar atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut, sanksi akibat tindakan kejahatan pajak tersebut Machfud Suroso dikenakan sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun, atau mulai dari 10 bulan hingga 2 tahun pelanggaran yang dilakukan dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang sudah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perbuatan yang mengancam hak asasi setiap orang patut diatasi secara sungguh – sungguh. Pemerintah sebagai panutan masyarakat memberntuk peraturan yang berisikan larangan dan sanksi yang berupa kurungan penjara dan atau denda administrasi bagi mereka yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan membangga-banggakan diri sebagai seorang yang telak melakukan pelecehan seksual. Peraturan ini bertujuan mulia demi menjaga hak asasi setiap manusia yang dari kelairan seorang sudah diberkati dengan yang namanya hak asasi manusia. Pemerintah dalam upaya meminimalisir perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan dimasyarakat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat penyiaran dimedia masa yang bertujuan agar kejadian memalukan seperti penggelapan pajak ini tidak terulang lagi.

4. Simpulan

Pengaturan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap kasus Pusat Pendidikan Pelatihan Dan Sekolah Olahraga Nasional terdapat pada Undang-undang No. 28 Tahun 2007 yang dipembarahui terakhir dengan berbagai macam perubahan dan pembaharuan dengan diletapkannya undang- undang No. 28 tahun 2007 yaitu perubahan atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penggelapan Pajak Kasus Pusat Pendidikan Pelatihan Dan Sekolah Olahraga Nasional MACHFUD SUROSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Dikenakan Pidana denda sejumlah 2 x Rp.10.254.308.910,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) yaitu

sebesar Rp. 20.508.617.820,00 (dua puluh milyar lima ratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana denda selama 2 (dua) bulan.

Daftar Pustaka

- Anwar, Moh. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Hardono. 1996. *Jati Diri Manusia*. Yogyakarta.
- Marbun, Rocky. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Putu, Budiarta I. Nyoman. 2016. *Hukum Outsourcing*. Malang: Setara Press.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.